

BUPATI BOGOR PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 112 TAHUN 2020

TENTANG

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SATU TAHUN PRA SEKOLAH DASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

Menimbang

- : a. bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pencapaian tumbuh kembang anak usia dini secara optimal sangat ditentukan oleh perkembangan anak selama periode anak usia dini yaitu sejak janin sampai anak berusia 6 (enam) tahun untuk membantu meletakan dasar pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta bagi anak usia dini sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar;
 - b. bahwa untuk mendukung dan mendorong kemampuan dasar anak didik agar dapat berkembang dan tumbuh secara baik dan benar sebelum memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar, maka perlu menerapkan pendidikan usia dini selama 1 (satu) tahun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pendidikan Anak Usia Dini Satu Tahun Pra Sekolah Dasar;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

3. Undang-Undang....

- 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
- 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4911);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2010 Pengelolaan tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 16. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
- 17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 810);
- 18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2179);

- 19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
- 20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);
- 21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
- 22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayan Nomor 32 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
- 23. Peraturan Daerah tentang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
- Nomor Kabupaten Bogor 24. Peraturan Daerah Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2);
- 25. Peraturan Bupati Bogor Nomor 69 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SATU TAHUN PRA SEKOLAH DASAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
- 3. Bupati adalah Bupati Bogor.
- 4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.

5. Kantor....

- 5. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor.
- 6. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
- 7. Pendidikan Anak Usia Dini, yang selanjutnya disingkat PAUD, adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
- 8. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sejenisnya, yang selanjutnya disebut Satuan PAUD sejenisnya, adalah satuan Pendidikan Anak Usia Dini selain Taman Penitipan Anak, Kelompok Bermain, Taman Kanakkanak, dan Raudhatul Athfal, Taman Penitipan Anak, Kelompok Bermain dan Taman Kanak-Kanak yang terintegrasikan dengan berbagai layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang telah ada di masyarakat seperti Posyandu Plus, Bina Keluarga Balita, Taman Pendidikan Al-Qur'an atau layanan terkait lainnya.
- 9. Pendidikan Anak Usia Dini Formal, yang selanjutnya disebut PAUD Formal, adalah jenis layanan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan dalam bentuk Taman Kanak-Kanak dan Raudhatul Athfal.
- 10. Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal, yang selanjutnya disebut PAUD Nonformal, adalah jenis layanan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan dalam bentuk Taman Penitipan Anak, Kelompok Bermain, Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis.
- 11. Pendidikan Anak Usia Dini Informal, yang selanjutnya disebut PAUD Informal, adalah jenis layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan dalam lingkungan keluarga.
- 12. Sekolah Dasar adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
- 13. Madrasah Ibtidaiyah adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
- 14. Taman Kanak-Kanak adalah salah satu bentuk layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun.
- 15. Raudhatul Athfal adalah salah satu bentuk layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang menyelenggarakan program pendidikan kekhususan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun secara lebih terstruktur.

- 16. Kelompok Bermain adalah salah satu layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 2 (dua) sampai 4 (empat) tahun, dengan toleransi sampai dengan 6 (enam) tahun, jika daerah tersebut belum tersedia layanan Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal perkembangan anak agar memiliki kesiapan memasuki jenjang pendidikan dasar.
- 17. Taman Penitipan Anak, yang selanjutnya disingkat TPA, adalah salah satu bentuk layanan Pendidikan Anak Usia Dini sebagai wahana pendidikan dan pembinaan kesejahteraan anak yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk waktu tertentu bagi anak yang orang tuanya berhalangan atau tidak memiliki waktu yang cukup dalam mengasuh anaknya karena bekerja atau sebab lain.
- 18. Organisasi Profesi adalah kumpulan anggota masyarakat yang memiliki keahlian tertentu yang berbadan hukum dan bersifat non komersial dalam bidang Pendidikan Anak Usia Dini yang teridiri dari, Himpunan Pendidik Anak Usia Dini (HIMPAUDI), Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia (IGTKI), Ikatan Guru Raudhatul Athfal (IGRA), Gabungan Organisasi Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Indonesia (GOPTKI), dan Forum Pendidikan Anak Usia Dini.
- 19. Organisasi Mitra adalah organisasi kemasyarakatan yang berkontribusi dalam pembangunan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Bogor sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.
- 20. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, yang selanjutnya disingkat TP PKK, adalah fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing tingkat pemerintahan untuk terlaksananya program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang merupakan mitra kerja pemerintah, dan organisasi kemasyarakatan/lembaga kemasyarakatan lainnya.
- 21. Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif, yang selanjutnya disebut Gugus Tugas PAUD HI, adalah gugus tugas yang dibentuk oleh Bupati yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif di Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud Peraturan ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan PAUD satu tahun pra Sekolah Dasar di Daerah.

- (2) Tujuan Peraturan ini, adalah sebagai berikut:
 - a. menjamin peserta didik memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini serta pendidikan pra Sekolah Dasar yang berkualitas sehingga siap untuk menempuh pendidikan dasar;
 - b. membantu anak didik untuk dapat mengembangkan berbagai potensi baik psikis dan fisik yang meliputi moral, nilai-nilai agama, emosional, bahasa, fisik motorik, dan kemandirian;
 - c. memastikan seluruh anak yang berusia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun terlayani di lembaga PAUD secara optimal; dan
 - d. mempersiapkan peserta didik agar dapat beradaptasi dengan lingkungan dan persiapan mental yang dibutuhkan untuk mengikuti jenjang pendidikan Sekolah Dasar.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi:

- a. penyelenggaraan PAUD satu tahun pra Sekolah Dasar;
- b. tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- c. sosialisasi;
- d. partisipasi masyarakat;
- e. pembinaan dan pengawasan; dan
- f. pembiayaan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SATU TAHUN PRA SEKOLAH DASAR

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan PAUD satu tahun pra Sekolah Dasar diselenggarakan pada PAUD formal atau PAUD nonformal di Daerah selama 1 (tahun) terhadap peserta didik PAUD sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar.
- (2) Jenjang pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah.

Bagian Kedua....

Bagian Kedua

Peserta Didik Pendidikan Usia Dini

Pasal 5

- (1) Peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun pada satuan PAUD formal dan nonformal sebagai berikut:
 - a. Taman Kanak-kanak;
 - b. Raudhatul Athfal;
 - c. Kelompok Bermain; dan
 - d. Satuan PAUD sejenisnya.
- (2) Peserta didik yang telah mengikuti PAUD satu tahun pra Sekolah Dasar di Daerah diberikan ijazah, sertipikat, piagam dan/atau nama lain sebagai bukti telah selesai menempuh pendidikan pada tingkat PAUD oleh lembaga/satuan PAUD.

Pasal 6

- (1) Jumlah peserta didik PAUD satu tahun pra Sekolah Dasar pada pendidikan PAUD formal dan nonformal dilaksanakan dengan jumlah peserta didik paling sedikit 12 (dua belas) peserta didik.
- (2) Penerimaan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan tanpa test atau proses seleksi.

Pasal 7

Penyelenggaraan PAUD satu tahun pra Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. peserta didik PAUD satu tahun pra Sekolah Dasar adalah anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun bebas untuk memilih bentuk pelayaan PAUD sesuai dengan keberadaan layanan PAUD, hak dan kebutuhan anak (Taman Kanak-kanak atau Raudhatul Athfal);
- b. peserta didik PAUD pada jalur pendidikan nonformal adalah anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun yang tidak terlayani pada PAUD jalur pendidikan formal (Kelompok Bermain, atau Satuan PAUD sejenisnya); dan
- c. peserta didik Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dapat dilayani pada PAUD (Taman Kanak-kanak atau Raudhatul Athfal) atau pada jalur pendidikan nonformal (Kelompok Bermain, atau Satuan PAUD sejenisnya).

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan PAUD satu tahun pra Sekolah Dasar di Daerah, Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan sumber daya Daerah dan bekerjasama dengan pihak terkait.
- (2) Pemanfaatan sumber daya Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka sosialisasi secara berjenjang dan berkesinambungan kepada masyarakat.

BAB V

TANGGUNG JAWAB, TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam penyelenggaraan PAUD satu tahun pra Sekolah Dasar di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a. membantu melakukan pendataan bagi anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun yang belum memasuki PAUD;
 - b. melakukan validasi data secara berkala dan evaluasi data dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait;
 - c. melaporkan hasil pendataan dimaksud pada pemerintah tingkat atas secara berjenjang;
 - d. melaksanakan pembinaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi penyelenggaraan PAUD satu tahun pra Sekolah Dasar;
 - e. melakukan sosialisasi tentang penyelenggaraan PAUD satu tahun pra Sekolah Dasar kepada masyarakat; dan
 - f. melakukan gerakan percepatan PAUD satu tahun pra Sekolah Dasar yang ada di Kecamatan, Desa, dan Kelurahan.
- (3) Tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Gugus Tugas PAUD HI.

BAB VI....

BAB VI SOSIALISASI

Pasal 10

Dinas Pendidikan atau Gugus Tugas PAUD HI memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai penyelenggaraan PAUD satu tahun pra Sekolah Dasar bagi peserta didik sebelum memasuki jenjang pendidikan Sekolah Dasar.

BAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 11

Dalam penyelenggaraan PAUD satu tahun pra Sekolah Dasar di Daerah, masyarakat dapat berpartisipasi dengan memberikan informasi mengenai anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang belum mengenyam pendidikan PAUD kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan atau Gugus Tugas PAUD HI di Daerah.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan PAUD satu tahun pra Sekolah Dasar di Daerah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan penyelenggaraan PAUD satu tahun pra Sekolah Dasar di Daerah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Jawa Barat;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- e. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X....

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan PAUD satu tahun pra Sekolah Dasar di Daerah dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun setelah Peraturan ini ditetapkan.
- (2) Dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendidikan mempersiapkan segala hal terkait dengan pelaksanaan penyelenggaraan PAUD satu tahun pra Sekolah Dasar sesuai Peraturan ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

> Ditetapkan di Cibinong pada tanggal 30 Desember 2020

> > BUPATI BOGOR,

ttd

ADE YASIN

Diundangkan di Cibinong Pada tanggal 30 Desember 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

BURHANUDIN BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2020 NOMOR 113

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA-BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN,

HERISON